



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muklis Al Ulum als Alun Bin Muklas Sampun**
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 26/25 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Panggungpucung, RT 02, RW 07, Desa

Kaligambir, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten

Blitar, Jawa Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025

Bahwa Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 7 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 7 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKLIS AL ULUM AL ALUN Bin MUKLAS SAMPUN bersalah melakukan tindak pidana Penadahan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKLIS AL ULUM AL ALUN Bin MUKLAS SAMPUN dengan pidana penjara selama:10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan identitas NOKA MH1JFD216CK038397, NOSIN JFD2E- 1040968, warna hitam tahun 2012 tanpa di lengkapi nomor polisi STNK dan BPKB 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat dengan identitas NOKA MH1JFD216CK038397, NOSIN JFD2E-1040968, warna hitam tahun 2012;

Dikembalikan kepada Saksi Resi Wisuda;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado beserta STNK dan BPKB Nopol AG 3777 HW, Noka : MHDRC110STJ259348, Nosin : E107ID559384 atas nama HERI SUSANTO alamat Jl. Hayam Wuruk 38 RW. 05 RT. 01 Kel. Wlingi Kec. Wlingi Kab. Blitar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-11/BLTAR/Eoh.2/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUKLIS AL ULUM AI ALUN Bin MUKLAS SAMPUN** pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di tempat kos-kosan Gang Bubutan Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa sebelumnya terdakwa **MUKLIS AL ULUM AI ALUN Bin MUKLAS SAMPUN** telah memesan kepada saksi ARIF IRAWAN Alias BLACK DESTRO apabila ada sepeda motor murah tersangka mau membelinya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk alat mencari rumput, Ketika saksi ARIF IRAWAN Alias BLACK DESTRO berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. AG 6264 OBZ. Kepunyaan saksi RESI WISUDA .telah menghubungi terdakwa **MUKLIS AL ULUM AI ALUN Bin MUKLAS SAMPUN** melalui WA kalau mempunyai sepeda motor Honda Beat yang dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya disetujui oleh terdakwa **MUKLIS AL ULUM AI ALUN Bin MUKLAS SAMPUN** untuk membelinya. Dengan diantar oleh saksi WAHYUDI Alias KABOL terdakwa **MUKLIS AL ULUM AI ALUN Bin MUKLAS SAMPUN** mendatangi tempat kos saksi ARIF IRAWAN Alias BLACK DESTRO dengan naik sepeda motor Honda Scoopy pinjaman dan ketika sampai didekat kos ARIF IRAWAN Alias BLACK DESTRO, terdakwa **MUKLIS AL ULUM AI ALUN Bin MUKLAS SAMPUN** disuruh menunggu dipinggir jalan dan dijemput oleh saksi ARIF Alias BLACK DESTRO untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. AG 6264 OBZ , Sesampai ditempat kos sepeda motor dibayar tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AG 6264 OBZ dibawa oleh terdakwa **MUKLIS AL ULUM AI ALUN Bin MUKLAS SAMPUN**, namun diperjalanan untuk menghilangkan jejak plat nomor sepeda motor AG 6264 OBZ dilepas dan dibuang, selanjutnya menuju ke tempat saksi WAHYUDI menunggu dan kemudian pulang ketika dalam perjalanan di desa Kaligambir Kecamatan panggungrejo kabupaten Blitar telah bertemu dengan saksi EKO CAHYONO Alias KODOK Bin WIWET yang saat itu membawa Suzuki Tornado No.pol. AG 3777 HW .Berhubung tujuan terdakwa **MUKLIS AL ULUM AI ALUN Bin MUKLAS SAMPUN** membeli sepeda motor untuk mencari rumput dimedan yang sulit, kemudian menawarkan untuk Honda Beat warna Hitam yang tidak ada nomor polisinya untuk tukar tambah kepada saksi EKO CAHYONO Als KODOK Bin WIWET. Akhirnya hal tersebut disetujui oleh saksi EKO CAHYONO Alias KODOK Bin WIWET yang akhirnya bersama-sama menuju kerumah saksi EKO CAHYONO alias KODOK Bin WIWET di dusun Kedungbulus Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo untuk transaksi. Selanjutnya ketika dirumah saksi EKO CAHYONO alias KODOK Bin WIWET sepakat tukar tambah sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor tahun 2012 dengan sepeda motor Suzuki Tornado No.Pol. AG 3777 HW dengan kesepakatan sepeda motor Tornado dihargai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupia) dan masih nambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total harga jual Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa **MUKLIS AL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULUM AI ALUN Bin MUKLAS SAMPUN mendapatkan keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban **RESI WISUDA** mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RESI WISUDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan kejadian pencurian yang dialami Saksi sebagai korban pencurian motor yang dilakukan penandahan oleh Terdakwa;
- Bahwa motor yang dicuri tersebut berupa Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Polisi AG 6264 OBZ, Nomor rangka MH1JFD216CK038397 dan Nomor Mesin E107ID559384 atas nama PARIYATI alamat Lingk. Kamulan RT. 002 RE. 001 Kel. Kamulan Kec. Talun Kab. Blitar;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kehilangan motor pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, sekitar jam 21.30 WIB, di warung ayam geprek Pak Nyoman yang beralamat di Kel. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar;
- Bahwa setelah Saksi korban mengetahui bahwa kendaraan Saksi sudah tidak ada di parkir warung ayam geprek Pak Nyoman tersebut kemudian Saksi mencoba mencari di seputaran warung tersebut namun tidak menemukannya lagi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas Sepeda Motor Honda Beat tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB No. J-03731300 Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AG 6264 OBZ, No. Ka: MH1JFD216CK038397 dan No.Sin: JFD2E-1040968, a.n. PARIYATI alamat Lingk. Kamulan Rt.002 Rw.001 Kel. Kamulan Kec. Talun Kab. Blitar dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AG 6264 OBZ, No. Ka: MH1JFD216CK038397 dan No.Sin: JFD2E-1040968, a.n. PARIYATI alamat Lingk. Kamulan Rt.002 Rw.001 Kel. Kamulan Kec. Talun Kab. Blitar;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan Sepeda Motor Honda Beat tersebut Saksi mengalami kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi tidak menemukan kendaraan tersebut, Saksi melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Talun Polres Blitar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIF IRAWAN Als BLACK DESTRO Bin ENDRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan kejadian penandahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, tanpa plat Nomor Polisi, Nomor rangka MH1JFD216CK038397 dan Nomor Mesin E107ID559384 yang diambil tanpa izin dan kemudian di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama istri Saksi yang bernama Tantri pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 21.30 WIB didepan warung ayam geprek kelurahan Bajang Kec. Talun Kab. Blitar;
- Bahwa setelah melakukan pencurian, Saksi menawarkan motor curian Honda Beat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor honda beat hasil curian tersebut kepada Terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 jam 11.00 WIB di Kabupaten Tulung Agung dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat Saksi menjual sepeda motor honda beat hasil curian tersebut kepada Terdakwa, masih terdapat plat nomor pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut telah digunakan Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi EKO CAHYONO ALIAS KODOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan kejadian penandahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, tanpa plat nomor polisi, Nomor rangka MH1JFD216CK038397 dan Nomor Mesin E107ID559384 yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor honda beat tersebut dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor Suzuki Tornado beserta STNK dan BPKB Nomor polisi AG 3777 HW, Nomor rangka : MHDRC110STJ259348, Nomor mesin : E107ID559384 atas nama HERI SUSANTO alamat Jl. Hayam Wuruk 38 RW. 05 RT. 01 Kel. Wlingi Kec. Wlingi Kab. Blitar;
 - Bahwa Saksi memiliki niat untuk membeli Sepeda Motor Honda Beat hasil curian tersebut karena saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menawarkan untuk melakukan tukar tambah dengan Sepeda Motor Suzuki Tornado milik Saksi;
 - Bahwa Sepeda Motor Saksi tersebut dihargai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan masih menambah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total harga beli sepeda motor dari tersangka sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa transaksi Sepeda Motor Honda Beat hasil curian tersebut dilakukan dengan cara Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn Kedungbulus Rt 04 Rw 03 Desa Kaligambir Kec Panggungrejo Kab Blitar pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 jam 16.30 WIB;
 - Bahwa setelah Saksi Membeli Sepeda Motor Honda Beat dari Terdakwa, Saksi mendatangi rumah Saksi Gaguk Budiono untuk menjual Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa transaksi Sepeda Motor Honda Beat tdengan Saksi Gaguk Budiono tersebut dilakukan dengan cara Saksi bertemu dengan Saksi Gaguk Budiono di di Dsn Ringinsari Desa Ringinrejo Kec Wates Kab Blitar pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024 jam 11.00 WIB;
 - Saksi mengetahui nilai transaksi jual beli Sepeda Motor Honda Beat tersebut jauh lebih kecil dari harga pasar Sepeda Motor Honda Beat tersebut yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor tersebut walaupun tidak dilengkapi STNK dan BPKB karena harganya yang murah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan
- 4. Saksi GAGUK BUDIONO Bin SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan kejadian penandahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, tanpa plat nomor polisi, Nomor rangka MH1JFD216CK038397 dan Nomor Mesin E107ID559384 yang dibeli oleh Saksi dari Saksi EKO CAHYONO Alias KODOK;
 - Bahwa Saksi membeli Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
 - Bahwa transaksi Sepeda Motor Honda Beat dengan Saksi EKO CAHYONO Alias KODOK tersebut dilakukan dengan cara Saksi bertemu dengan Saksi EKO CAHYONO Alias KODOK di Dsn Ringinsari Desa Ringinrejo Kec Wates Kab Blitar pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024 jam 11.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mengetahui nilai transaksi jual beli Sepeda Motor Honda Beat tersebut jauh lebih kecil dari harga pasar Sepeda Motor Honda Beat tersebut yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor tersebut walaupun tidak dilengkapi STNK dan BPKB karena harganya yang murah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan kejadian penandahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, tanpa plat nomor polisi, Nomor rangka MH1JFD216CK038397 dan Nomor Mesin E107ID559384 yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi ARIF IRAWAN ALIAS BLACK DESTRO dan kemudian di jual lagi kepada Saksi EKO CAHYONO ALIAS KODOK;
- Bahwa Terdakwa membeli Sepeda Motor Honda Beat tersebut dari Saksi ARIF IRAWAN ALIAS BLACK DESTRO dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan Saksi ARIF IRAWAN ALIAS BLACK DESTRO

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bertemu langsung dengan Saksi ARIF IRAWAN ALIAS BLACK DESTRO pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 jam 11.00 WIB di Kabupaten Tulung Agung dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa saat membeli Sepeda Motor Honda Beat tersebut dari Saksi ARIF IRAWAN ALIAS BLACK DESTRO, sepeda motor tersebut masih dilengkapi dengan plat nomor polisi;

- Bahwa Terdakwa berusaha menghilangkan jejak sepeda motor yang baru Terdakwa beli tersebut dengan cara melepas dan membuang plat nomor polisi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali Sepeda Motor Honda Beat tersebut kepada Saksi EKO CAHYONO ALIAS KODOK dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan ditukar dengan Sepeda Motor Suzuki Tornado senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan Saksi EKO CAHYONO ALIAS KODOK dengan cara bertemu langsung dengan Saksi EKO CAHYONO ALIAS KODOK di rumah Terdakwa di Dsn Kedungbulus Rt 04 Rw 03 Desa Kaligambir Kec Panggungrejo Kab Blitar pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 jam 16.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor Honda Beat tersebut dilakukan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nilai transaksi jual beli Sepeda Motor Honda Beat tersebut jauh lebih kecil dari harga pasar Sepeda Motor Honda Beat tersebut yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari transaksi jual beli Sepeda Motor Honda Beat hasil curian tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan identitas Nomor Rangka MH1JFD216CK038397, Nomor Mesin JFD2E-1040968, warna hitam tahun 2012 tanpa di lengkapi nomor polisi, STNK dan BPKB;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado beserta STNK dan BPKB Nomor Polisi AG 3777 HW, Nomor Rangka : MHDRC110STJ259348,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : E107ID559384 atas nama HERI SUSANTO alamat Jl. Hayam Wuruk 38, RW 05, RT 01, Kelurahan Wlingi, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, jam 21.30 WIB, di warung ayam geprek Pak Nyoman yang beralamat di Kelurahan Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Saksi Resi Wisuda telah mengalami kehilangan Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Polisi AG 6264 OBZ, Nomor rangka MH1JFD216CK038397 dan Nomor Mesin E107ID559384 atas nama PARIYATI alamat Lingkungan Kamulan, RT 002, RW 001, Kelurahan Kamulan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar karena kehilangan Sepeda Motor Honda Beat tersebut Saksi Resi Wisuda mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Pelaku pencurian Sepeda Motor Honda Beat milik Saksi Resi Wisuda adalah Saksi ARIF IRAWAN Als BLACK DESTRO Bin ENDRIANTO dan istrinya yang bernama Tantri pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 21.30 WIB di depan warung ayam geprek kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar Saksi ARIF IRAWAN Als BLACK DESTRO Bin ENDRIANTO melakukan transaksi penjualan sepeda motor honda beat hasil curian tersebut kepada Terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 jam 11.00 WIB di Kabupaten Tulung Agung dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi penjualan Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan Saksi EKO CAHYONO ALAS KODOK dengan cara bertemu langsung dengan Saksi EKO CAHYONO ALAS KODOK di rumah Terdakwa di Dsn Kedungbulus Rt 04 Rw 03 Desa Kaligambir Kec Panggungrejo Kab Blitar pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 jam 16.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kembali Sepeda Motor Honda Beat tersebut kepada Saksi EKO CAHYONO ALIAS KODOK dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan ditukar dengan Sepeda Motor Suzuki Tornado senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt



- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor Honda Beat tersebut dilakukan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa benar ketika Terdakwa membeli Sepeda Motor Honda Beat hasil curian tersebut masih dilengkapi dengan plat nomor polisi. Namun saat perjalanan pulang kerumah untuk menghilangkan jejak plat nomor polisi tersebut dilepas dan dibuang Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui nilai transaksi jual beli Sepeda Motor Honda Beat tersebut jauh lebih kecil dari harga pasar Sepeda Motor Honda Beat tersebut yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari transaksi jual beli Sepeda Motor Honda Beat hasil curian tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiaapa” adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/error in persona dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa MUKLIS AL ULUM Als ALUN Bin MUKLAS SAMPUN,



identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaannya Nomor PDM-11/BLTAR/Eoh.2/02/2025 tanggal 21 Februari 2025;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, demikian pula selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga unsur barang siapa sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa MUKLIS AL ULUM Als ALUN Bin MUKLAS SAMPUN selaku subjek hukum yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka terpenuhi pula seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*) yaitu bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus mengetahui (*weten*) akibat dari perbuatan tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa pelaku mengerti dan sadar atas perbuatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dan akibat dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda disini adalah segala sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya, oleh karena itu yang dimaksud dalam perumusan unsur yang kedua ini yaitu membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud diketahui atau sepatunya harus diduga bahwa dari kejahatan yaitu, barang yang dimaksud sebagaimana unsur yang kedua ini haruslah diketahui atau patut disangka oleh sipelaku diperoleh dari hasil kejahatan dapat melalui harga yang berbeda dari harga pasaran, kondisi, dan kelengkapan dari barang tersebut yang tidak dalam kondisi lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, jam 21.30 WIB, di warung ayam geprek Pak Nyoman yang beralamat di Kelurahan Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Saksi Resi Wisuda telah mengalami kehilangan Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Polisi AG 6264 OBZ, Nomor rangka MH1JFD216CK038397 dan Nomor Mesin E107ID559384 atas nama PARIYATI alamat Lingkungan Kamulan, RT 002, RW 001, Kelurahan Kamulan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Dimana akibat kehilangan Sepeda Motor Honda Beat tersebut Saksi Resi Wisuda mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi ARIF IRAWAN Als BLACK DESTRO Bin ENDRIANTO mengakui melakukan pencurian Sepeda Motor Honda Beat milik Saksi Resi Wisuda adalah bersama dengan istrinya yang bernama Tantri pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 21.30 WIB di depan warung ayam geprek kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. dan selanjutnya Saksi ARIF IRAWAN Als BLACK DESTRO Bin ENDRIANTO menghubungi Terdakwa bahwa Saksi ingin menjual Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan harga murah dan akhirnya Saksi ARIF IRAWAN Als BLACK DESTRO Bin ENDRIANTO dan Terdakwa untuk melakukan jual beli tersebut dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 jam 11.00 WIB di Kabupaten Tulung Agung dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli Sepeda Motor Honda Beat tersebut Terdakwa membawa pulang Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan terlebih dahulu melepas dan membuang plat nomor kendaraan untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi EKO CAHYONO ALIAS KODOK dan menawarkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Terhadap penawaran tersebut Saksi EKO CAHYONO ALIAS KODOK

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati penawaran tersebut dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan ditukar dengan Sepeda Motor Suzuki Tornado senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor Honda Beat tersebut dilakukan tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi kendaraan, STNK dan BPKB dengan harga dibawah harga pasar dimana harga pasar Sepeda Motor Honda Beat tersebut menurut keterangan Para Saksi dan Terdakwa adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Polisi AG 6264 OBZ, Nomor rangka MH1JFD216CK038397 dan Nomor Mesin E107ID559384 atas nama PARIYATI alamat Lingkungan Kamulan, RT 002, RW 001, Kelurahan Kamulan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar tersebut merupakan barang atau benda yang berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut dapat dipindahkan ke dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam uraian pertimbangan unsur kedua tersebut, telah di uraikan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Polisi AG 6264 OBZ, Nomor rangka MH1JFD216CK038397 dan Nomor Mesin E107ID559384 atas nama PARIYATI alamat Lingkungan Kamulan, RT 002, RW 001, Kelurahan Kamulan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dari Saksi ARIF IRAWAN Als BLACK DESTRO Bin ENDRIANTO dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, jual beli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana harga-harga tersebut jauh dibawah harga pasar sebenarnya sepeda motor tersebut dan juga saat melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor Honda Beat tersebut Terdakwa melepaskan dan membuang plat nomor polisi kendaraan untuk menghilangkan jejak untuk kemudian dijual kembali sehingga Terdakwa mendapat untung, sehingga Terdakwa sebenarnya mengetahui atau paling tidak patut menyangka bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah dengan sengaja membeli, menjual, dan menukarkan sesuatu benda berupa Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Polisi AG 6264 OBZ, Nomor rangka MH1JFD216CK038397 dan Nomor Mesin E107ID559384 atas nama PARIYATI alamat Lingkungan Kamulan, RT 002, RW 001, Kelurahan Kamulan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dengan harga di bawah harga Pasar tanpa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi kelengkapan berupa plat nomor polisi kendaraan, STNK, dan BPKB sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya harus menduga bahwa Sepeda Motor Honda Beat tersebut diperoleh dari kejahatan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja membeli, menjual, dan menukarkan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian tindak pidana ini Saksi ARIF IRAWAN Als BLACK DESTRO Bin ENDRIANTO sebagai orang yang melakukan pencurian Sepeda Motor Honda Beat telah dijadikan Terdakwa dalam berkas terpisah dan Terdakwa telah didakwa sebagai orang yang melakukan penadahan, maka sudah sepatutnya Saksi EKO CAHYONO ALIAS KODOK juga diproses secara hukum sebagai Tersangka sebagai orang yang telah membeli dan menukar barang tadahan dari hasil tindak pidana yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dimana terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai pengakuan bersalah dan menyesali perbuatan yang disampaikan oleh Terdakwa adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Terdakwa untuk menutupi niat jahat Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sedangkan terhadap janji Terdakwa yang tidak akan lagi mengulangi perbuatannya menurut Majelis Hakim telah terbantahkan sendiri melalui perbuatan Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana, sehingga dalam hal ini telah terbukti Terdakwa tidak menginsyafi kesalahan Terdakwa sebelumnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut tidak layak dijadikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa dan permohonan Terdakwa dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman maksimal pidana sebagaimana Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun penjara, kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dan mempertimbangkan pula aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya sekedar pembalasan dan menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, dimana hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana (*strafmaat*) yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya dan telah memenuhi nilai keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan identitas Nomor Rangka MH1JFD216CK038397, Nomor Mesin JFD2E-1040968, warna hitam tahun 2012 tanpa di lengkapi nomor polisi, STNK dan BPKB, yang merupakan hasil tindak pidana dan telah dibuktikan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Saksi Resi Wisuda dan memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat sudah adil serta sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Resi Wisuda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado beserta STNK dan BPKB Nomor Polisi AG 3777 HW, Nomor Rangka : MHDRC110STJ259348, Nomor Mesin : E107ID559384 atas nama HERI SUSANTO alamat Jl. Hayam Wuruk 38, RW 05, RT 01, Kelurahan Wlingi, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, yang merupakan hasil tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP;

Mengingat Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muklis Al Ulum als Alun Bin Muklas Sampun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan identitas Nomor Rangka MH1JFD216CK038397, Nomor Mesin JFD2E-1040968, warna hitam tahun 2012 tanpa di lengkapi nomor polisi, STNK dan BPKB;

Dikembalikan kepada Saksi Resi Wisuda

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado beserta STNK dan BPKB Nomor Polisi AG 3777 HW, Nomor Rangka : MHDRC110STJ259348, Nomor Mesin : E107ID559384 atas nama

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SUSANTO alamat Jl. Hayam Wuruk 38, RW 05, RT 01,
Kelurahan Wlingi, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh kami, Ari
Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H. , Muhammad
Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 April
2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Blitar, serta dihadiri oleh Rr Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.